JURNAL INTERKONEKSI SISTEM.docx

by - -

Submission date: 12-Apr-2025 07:09AM (UTC+0530)
Submission ID: 2643180557
File name: JURNAL_INTERKONEKSI_SISTEM.docx (93.36K)
Word count: 5424
Character count: 35071

Mewujudkan Keadilan Realitas dalam Putusan Penguasaan (Hak Asuh) Anak Melalui Pendekatan Interkoneksi Sistem

Realizing Reality Justice in Child Custody Decisions through an Interconnected Systems Approach

M. Beni Kurniawan [1]
Mahkamah Agung, Jakarta, Indonesia[1]
Email: benieluchiha92@gmail.com

ABSTRACT

Child custody disputes are one of the absolute authorities of religious courts. In 2023 there were 1526 (one thousand five hundred and twenty six) cases of child custody disputes examined and decided by all religious courts in Indonesia. The problem is that even though the court has given a decision that is legally binding on the child custody holder, the reality is that many of the religious court decisions are not heeded by the losing party due to several factors, including hiding the child, taking the child away, or inciting the child, which has an impact on the non-executionability of the child custody decision. Departing from this problem, this paper formulates the problem of how legal regulations in Indonesia regulate child custody and how the application of the interconnection system in carrying out child custody decisions. This paper applies normative juridical research methods by examining related legal documents as the main source of reference. the author's findings that for the realization of reality justice in child custody decisions, the Court can adopt an inter-connection system by involving relevant to prevent non-executable decisions.

Keywords: reality justice, child custody, system interconnection

ABSTRAK

Salah satu klasifikasi perkara yang menjadi yurisdiksi absolut pengadilan agama adalah sengketa penguasaan anak. Sepanjang tahun 2023 terdapat 1526 (seribu lima ratus dua puluh enam) perkara sengketa penguasaan anak yang telah disidangkan dan diputus oleh seluruh pengadilan agama di Indonesia. Problematikanya meskipun pengadilan telah memutus pemegang kuasa asuh yang sah dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, realitanya banyak dari putusan pengadilan tidak diindahkan pihak yang kalah dipicu oleh beberapa faktor antara lain dengan menyembunyikan anak, membawa kabur anak, atau menghasut anak sehingga berdampak kepada tidak bisa dilaksanakannya (*non executionable*) putusan hak asuh anak. Berangkat dari persoalan tersebut, tulisan ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana regulasi hukum di Indonesia mengatur perihal hak asuh anak dan bagaimana pelaksanaan putusan hak asuh anak di Indonesia melalui pendekatan teori interkoneksi sistem. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah yuridis normatif dengan meneliti dokumen-dokumen hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Temuan penulis dalam penelitian ini bahwa untuk terwujudnya keadilan realitas di dalam putusan hak asuh anak Lembaga peradilan harus menerapkan interkoneksi sistem dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait untuk mencegah putusan tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*).

Kata kunci: ***keadilan realitas, penguasaan anak, interkoneksi sistem.***

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan sebuah karunia dan amanah yang dipercayakan Allah S.W.T kepada orang tua. Oleh karenanya sebagai sebuah amanah dari tuhan sudah sepatutnya orang tua dengan kesadaran diri mereka untuk mengasuh, mendidik, dan menjamin kepentingan terbaik anak hingga mereka dewasa. Destinasinya agar anak bertumbuh dengan sehat baik dari aspek fisik maupun mental sebagaimana yang termaktub di dalam konstitusi.[1] Regulasi hak asuh anak di Indonesia masih terdapat disparitas mengenai usia anak yang berhak untuk mendapatkan pengasuhan di bawah orang tuanya. Pasal 47 UU No 1/1974 Tentang Perkawinan mengatur anak yang belum memasuki usia 18 tahun berada di bawah kekuasan orang tuanya. Disisi lain Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban orang tua untuk mengasuh anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah. Selain disparitas batas usia anak, polemik juga terjadi ketika kedua orang tua anak bercerai, dimana salah satu efek domino terjadinya perceraian adalah perebutan menyangkut hak asuh anak. Fakta yang sering terjadi di lapangan mantan suami maupun mantan isteri saling mengklaim bahwa merekalah yang paling berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan anak dan dapat menjamin secara maksimal kebutuhan anak.

Terjadinya sengketa mengenai perebutan kuasa asuh anak, maka terhadap pihak yang beragama Islam penyelesaian sengketa hak asuh anak merupakan kompetensi absolut pengadilan pada lingkungan peradilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perkara penguasaan anak. Dasar hukumnya tertulis dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) UU Peradilan Agama.[2] Berdasarkan data Laporan Tahunan Ditjen Badilag tahun 2023 terdapat 1526 (seribu lima ratus dua puluh enam) perkara sengketa penguasaan anak yang telah diperiksa dan diputus oleh seluruh pengadilan agama di Indonesia.[3] Persoalannya, meskipun Pengadilan Agama telah memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai siapa yang secara hukum ditetapkan sebagai pemegang sah hak asuh anak, namun realitanya banyak dari putusan pengadilan terkait penguasaan anak yang tidak diindahkan oleh pihak yang kalah. Problematika tersebut berlanjut pada proses pelaksanaan eksekusi penguasaan anak dimana sering terjadi kendala dan rintangan yang berdampak kepada gagalnya pelaksanaan eksekusi anak. Kendala dan rintangan tersebut disebabkan beberapa faktor di antaranya Termohon eksekusi tidak beriktikad baik dengan menyebunyikan anak, membawa kabur anak, atau menghasut anak sehingga berdampak kepada *non executionable*-nya putusan hak asuh anak.

Perdebatan selanjutnya dalam aspek regulasi hak asuh anak. Eksekusi hak asuh anak memiliki keunikan tersendiri karena esensi dari objek yang dieksekusi bukan benda mati melainkan objek berupa benda hidup yaitu seorang manusia, namun ironisnya tidak ada regulasi khusus yang mengatur proses eksekusi hak asuh anak sampai saat ini. Hukum acara yang berlaku saat ini terbatas mengatur perihal eksekusi benda mati. Ketiadaan aturan yang jelas mengenai eksekusi hak asuh anak berdampak kepada kuantitas keberhasilan eksekusi anak itu sendiri. Beberapa kasus empiris telah mengafirmasi kondisi tersebut seperti kasus eksekusi penguasaan anak di dalam perkara Tsania Marwa dan Atalarik Syach.

[1] M Beni Kurniawan, "POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH: PENERAPAN HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK," *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 67–78.

[2] Dhiauddin Tanjung, Mhd Yadi Harahap, and Fadlan Fuadi, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 105 (2019): 581–600, https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060.

[3] Ditjen Badilag and Mahkamah Agung, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," 2024.

Pelaksanaan eksekusi anak pada perkara tersebut tidak berhasil dilaksanakan dikarenakan pihak Termohon Eksekusi tidak bersedia menyerahkan anak sebagaimana amar putusan, akan tetapi anak disembunyikan Termohon dilokasi yang tidak diketahui oleh pihak lain.

Anak sebagai objek eksekusi dalam perkara penguasaan anak tidak dapat digeneralisir dengan menyamakannya dengan benda mati dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam hal benda mati, itu bisa dirampas secara paksa, sedangkan anak perlu ada mekanisme khusus karena anak tidak mungkin dieksekusi secara paksa dan dalam proses eksekusi kondisi psikologis anak perlu menjadi atensi. Berbagai persoalan tersebut menyebabkan keadilan yang terdapat di dalam putusan hanya sekedar goresan tinta di atas kertas. Karenanya dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengkaji sengkarut permasalahan eksekusi hak asuh anak dengan memberikan alternatif solusi berupa penerapan interkoneksi sistem dalam proses eksekusi hak asuh anak demi terwujudnya keadilan realitias di dalam putusan pengadilan.

Terdapat *research* terdahulu yang mengkaji tentang permasalahan hak asuh anak di Indonesia. Penelitian pertama ditulis oleh Edrick Edwardina Effendy yang berjudul *"THE APPLICATION OF JOINT CUSTODY CONCEPT IN RELATION TO THE CUSTODY OF THE CHILD"*. Substansi dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep pengasuhan bersama anak yang melibatkan secara aktif kedua orang tua (ayah dan ibu) setelah perceraian (*joint custuody*) dapat menyelesaikan sengketa penguasaan anak. Konsep tersebut dapat meminimalisir potensi konflik terkait siapa yang berhak untuk mengasuh anak. Dengan Konsep *Joint Custody* kedua orang tua berpatisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan anak dan membagi waktu tinggal dan tanggung jawab tertentu terhadap anak.[4] Melani Intan Safitri Moh. Iqbal Rifki Maulana dalam penelitiannya berjudul "PEMBERIAN HAK ASUH BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI INDONESIA: PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH" menyatakan persoalan hak asuh anak dapat diselesaikan dengan pendekatan maslahah mursalah dimana Hakim sebelum menetapkan orang tua yang berhak mengasuh anak harus mempertimbangkan rekam jejak ayah dan ibu anak tersebut. Jika salah satu orang tua memiliki karakter buruk yang berdampak mudharat kepada kepentingan anak, maka Hakim dapat menetapkan hak asuh tunggal yang berdasar kepada kepentingan terbaik anak dan prinsip maslahah mursalah.[5] Moh. Faisal Aulia, Nur Afifah, Gilang Rizki mengkaji perlu adanya reformasi hukum terkait regulasi penguasaan anak yang berlaku sekarang karena tidak responsive terhadap gender. Persaan kasih sayang serta kemampuan mendidik dan mengasuh anak bukanlah kemampuan prerogatif gender tertentu melainkan segala kemampuan tersebut dapat dimiliki oleh seorang laki-laki (ayah) maupun seorang Perempuan (ibu) secara berimbang.[6]

Studi-studi terdahulu sebagaimana yang telah penulis deskripsikan di atas menitikberatkan persoalan sengketa penguasaan anak pada pendekatan pengasuhan anak secara bersama, pendekatan maslahah mursalah, dan penyelesaian sengketa hak asuh anak berbasis keadilan gender. Dengan demikian terlihat jelas diferensiasi antara titik fokus penelitian yang akan penulis kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dimana penulis mengkaji persoalan sengketa hak asuh anak melalui pendekatan interkoneksi sistem yaitu penyelesaian sengekta hak asuh anak dengan melibatkan lembaga non

[4] Edrick Edwardina Effendy, "THE APPLICATION OF JOINT CUSTODY CONCEPT IN RELATION TO THE CUSTODY OF THE CHILD," *LEX PROSPICIT* 2, no. 1 (2024).

[5] Melani Intan Safitri Moh. Iqbal Rifki Maulana, "PEMBERIAN HAK ASUH BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI INDONESIA: PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," *Jurnal Hukum Islam*. *Vol*, no. November (2021): 103–29, https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf.

[6] Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, and Gilang Rizki Aji Putra, "Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 279–96, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19388.

yudisial sebagai mitra strategis lembaga peradilan yang bertujuan agar putusan pengadilan efektif. Karenanya dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengkaji sengkarut permasalahan eksekusi hak asuh anak dengan memberikan alternatif solusi berupa penerapan interkoneksi sistem dalam proses eksekusi hak asuh anak demi terwujudnya keadilan realitias di dalam putusan pengadilan.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menerapkan metode yuridis normatif yang berbentuk preskriptif analitis yaitu analisis yang menyuguhkan alternatif solusi atau saran-saran kontemporer dalam menyelesaikan suatu isu atau permasalahan terkait proses eksekusi hak asuh anak dengan menggunakan pendekatan interkoneksi sistem.[7] Adapun pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan teknik studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum berupa regulasi, buku, jurnal hukum terkait penyelesaian perkara hak asuh anak yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori interkoneksi sistem.

3. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

3.1. Regulasi Hak Asuh Anak di Indonesia

Pengasuhan anak merupakan sebuah responsibilitas orang tua untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak dari hak atas kesehatan yang maksimal, makanan yang bergizi dan pendidikan yang optimal. Perlu adanya komitmen yang serius terhadap permasalahan pengasuhan anak di Indoensia, karena anak adalah konkretisasi amanah dari Allah SWT kepada orang tua. Anak juga merupakan aset masa depan yang memiliki peran vital dalam menentukan predestinasi suatu bangsa di masa depan. Sedemikian krusialnya persoalan pengasuhan anak, namun regulasi yang mengatur hukum hak asuh anak di indonesia masih sangat minim. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya rasa abai dari pemerintah yang memandang sebelah mata persoalan pengasuhan anak. Padahal persoalan pengasuhan anak merupakan hulu yang fundamental karena memiliki pengaruh substansial terhadap tumbuh kembang anak kedepannya.

Minimnya pengaturan terkait penguasaan anak tertera di dalam UU No 1/1974 Tentang Perkawinan, dimana pada aturan tersebut hanya terdapat satu pasal yang mengatur penguasaan anak yaitu Pasal 41 huruf a "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*". Demikian juga UU No 35/2014 penguasaan anak tidak dibahas secara komprehensif hanya disinggung pada tiga pasal yaitu Pasal 1 ayat (11) terkait definisi "*Kuasa asuh yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak selaras dengan agama yang dianut anak serta sesuai dengan bakat minat anak*". Pasal 14 ayat (1) mengatur hak anak untuk memperoleh pengasuhan secara penuh waktu oleh orang tua kandung kecuali ada alasan hukum yang kuat demi kepentingan terbaik anak dan Pasal 26 menetapkan tanggungjawab dan keharusan orang tua untuk mengasuh, membimbing, dan mengayomi anak.[8]

Selain minimnya regulasi yang mengatur penguasaan anak juga terdapat disparitas mengenai frasa yang digunakan terkait pengasuhan anak. Undang-Undang perkawinan menggunakan frasa "Penguasaan Anak", sedangkan KUHperdata sendiri menggunakan frasa "Perwalian" dengan menyamakan antara hak asuh anak dan perwalian, Normanya dapat ditelusuri pada Pasal 229 (1) KUHPerdata yang

[7] Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

[8] Brazilia Emanuel Rajamuda Napitupulu and Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, "Pengaturan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 156–63, https://doi.org/10.61292/eljbn.227.

mengatur bahwa setelah perceraian, pengadilan akan memutuskan siapa yang ditetapkan sebagai wali anak dan Pasal 345 menyatakan bahwa jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka orang tua yang hidup lebih lama akan bertanggung jawab atas anak-anak yang belum dewasa. Padahal prinsipnya dalam praktik peradilan dua perkara tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Penguasaan anak adalah pengasuhan anak yang belum beusia 18 tahun (Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan) yang dilaksanakan oleh orangtua kandung anak sedangkan perwalian anak dilakukan oleh orang lain disebabkan orang tua kandung anak meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau berdasarkan putusan pengadilan orang tua anak tidak cakap.[9] Selain tidak adanya diferensiasi antaran kuasa asuh dengan perwalian, KUHPerdata juga tidak mengatur secara eksplisit kriteria tertentu orang tua yang layak dan pantas memperoleh hak asuh anak ketika terjadi sengketa mengenai kuasa asuh anak.

Pengaturan yang lebih menyeluruh terkait penguasaan anak baru ditemukan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI sendiri terdapat satu Bab khusus yang mengatur terkait penguasaan anak yaitu BAB XIV mengenai Pemeliharaan Anak. Pasal 98 ayat (1) KHI mengatur mengenasi usia anak yang berhak untuk mendapatkan pengasuhan orang tuanya yaitu di bawah 21 tahun. Pasal 105 mengkategorikan anak menjadi dua: *pertama,* anak di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) ibu lebi diprioritaskan untuk mengasuhnya, kedua, anak di atas 12 tahun (sudah mumayyiz) memiliki hak untuk menentukan di antara yah atau ibunya sebagai pemegang kuasa asuh. Kemudian menjadi pertanyaan bagaimana terhadap anak yang masih berusia di bawah 12 tahun namun ibu dari anak tersebut tidak cakap atau telah meninggal dunia, bagaimana penyelesaian hukumnya?. Kondisi tersebut terjawab pada Pasal 156 terhadap anak berusia di bawah 12 tahun dan ibu kandungnya tidak cakap hukum atau sudah meninggal dunia maka secara berurutan posisinya digantikan oleh perempuan-perempuan yang memiliki hubungan garis lurus ke atas dari ibu, ayah, perempuan-perempuan yang mempunyai garis lurus ke atas dari ayah, saudari kandung anak, saudari-saudari perempuan ayah atau bibi si anak.[10]

Lebih mendetilnya pengaturan hak asuh anak di dalam KHI apabila diperbandingkan dengan UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, maupun KUHPerdata dapat dimaklumi mengingat KHI merupakan buah karya yang merujuk pada berbagai kitab fiqih yang merepsentasikan ijtihad ulama terhadap hukum Islam. Islam merupakan agama sangat konsen dengan kemaslahatan manusia yang juga dikenal dengan konsep *maqasid syari'ah* yaitu untuk menjaga kemaslahatan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta manusia. Di dalam konteks pengasuhan anak ke lima unsur maqasid tersebut terpenuhi di dalam diri anak yaitu demi melindungi kepentingan agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan anak.[11]Meskipun pengaturan terkait hak asuh anak lebih komprehensif di dalam KHI akan tetapi KHI sendiri memiliki legitimasi hukum sangat lemah karena dasar hukum pemberlakuannya bersumber pada Instruksi Presiden No 1/1991 yang mana Inpres saat ini tidak lagi dikategorikan ke dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana norma Pasal 7 UU No 12/2011. Selanjutnya dari sisiwaktu Undang-Undang Perkawinan sudah berlaku selama 51 tahun sejak disahkan pada tahun 1974 dan KHI sudah berlaku selama 34 tahun yang tentunya beberapa normanya sudah *out to date* dan tidak relevan lagi dengan perkembangan serta dinamika persoalan hak asuh anak di masyarakat diataranya tidak adanya kriteria yang jelas terhadap syarat orang tua kandung yang dipandang layak dan mampu mengasuh anak,

[9] Salma Zulfa Yahya et al., "Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)" 11, no. 1 (2024): 45–60.

[10] Mar'atun Shafiyah, Kamaruddin Kamaruddin, and Muh. Idris, "Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh)," *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 2 (2022): 236, https://doi.org/10.31332/.v1i2.3235.

[11] Ahmad Baidawi and Muhammad Zainuddin Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'I," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 58–77, https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928.

tidak adanya sanksi tegas terhadap ayah yang melalaikan kewajibannya terhadap nafkah anak, tidak adanya hukuman dan kompensasi yang tegas kepada orang tua yang tidak mengindahkan putusan pengadilan, tidak adanya aturan yang jelas terkait eksekusi penguasaan anak sehingga banyak putusan pengadilan terkait penguasaan anak tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), tidak adanya pengaturan terkait kewajiban bagi pemegang kuasa asuh anak untuk memfasilitasi akses kepada orang tua yang lain untuk bersua dengan anak.

Berbagai kekosongan hukum terkait hak asuh anak, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan hukum di dalam mengisi kekosongan hukum terkait hak asuh anak di antaranya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Kamar Perdata Tahun 2017 angka 1 huruf D "*Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian*". Selanjutnya di angka 4 pada SEMA yang sama diatur bahwa terhadap putusan penguasaan anak maka di dalam amarnya harus memuat kewajiban pemegang hak asuh anak untuk memfasilitasi akses kepada orang tua yang tidak memiliki hak asuh untuk bertumpa dengan anaknya. Apabila nyatanya pemegang kuasa asuh menghalangi atau mempersulit orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya maka alasan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh.[12]

Berbagai persoalan regulasi terkait hak asuh anak tersebut, maka penulis memandang perlu dilakukan reformulasi terhadap hukum hak asuh anak di Indonesia. Pemerintah dan DPR perlu menjadikan persoalan terkait anak ini sebagai persoalan prioritas karena anak merupakan asset dan pemegang estafet bangsa di masa depan. Salah satunya yaitu dengan membentuk rancangan undang-undang atau regulasi yang secara spesifik mengatur terkait penguasaan anak yang berlaku secara nasional. Beberapa persoalan yang harus dimuat di dalam rancangan undang-undangan hak asuh anak tersebut adalah: *Pertama* persoalan dualisme frasa di dalam hak asuh anak yaitu penguasaan anak (UU Perkawinan) dan perwalian oleh orang tua (KUPerdata) harus diseragamkan menjadi penguasaan anak. *Kedua* menyelesaikan konflik norma perbedaan batas usia anak di bawah pengasuhan orang tua 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan) sedangkan KHI mengatur 21 tahun.[13] *Ketiga,* Perlu diatur secara jelas syarat orang tua yang cakap memegang kuasa asuh dan kriteria orang tua yang tidak cakap. *Keempat,* memuat norma penguasaan anak berdasarkan kepentingan terbaik anak yang dilengkapi dengan kriterianya. *Kelima*, Mengatur tata cara eksekusi putusan pengadilan terkait hak asuh anak. *Keenam,* Perlu mengatur adanya sanksi administrasi, perdata, dan pidana kepada pihak yang tidak beriktikad baik terhadap putusan pengadilan mengenai hak asuh anak.

3.2. Penerapan Interkoneksi Sistem Dalam Pelaksanaan Putusan Penguasaan (Hak Asuh) Anak

Keadilan akan mewarnai putusan hakim apabila seorang hakim berijtihad dengan pikirannya untuk memformulasikan putusan yang merefleksikan nilai-nilai keadilan itu sendiri yaitu memutuskan

[12] Syahan Nur Muhammad Haiba and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61, https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84.

[13] Imron Choeri, "Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian," *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* II, no. 1 (2024): 92–107, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-.

benar (hak) adalah benar dan salah (bathil) adalah salah.[14] Adapun kata keadilan dikaitkan dengan realitas penulis definisikan keadilan realitas sebagai keadilan yang real, nyata, benar-benar ada dan dirasakan bukan imajinasi atau fiktif. Oleh karenanya keadilan realitas dalam putusan hakim adalah bagaimana keadilan di dalam putusan hakim tersebut dapat dilaksanakna secara nyata dan dampaknya dirasakan langsung oleh para pencari keadilan bukan sekedar keadilan diatas kertas yang bersifat semu.

Dalam konteks penguasaan anak landasan yuridisnya dapat merujuk pada Pasal 41 ayat (1) UU Perkawinan apabila terjadi sengketa terkait penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan. Maksud frasa "pengadilan" di dalam pasal tersebut adalah pengadilan agama terhadap para pihak yang beragama islam. Hal ini diafirmasi lebih lanjut di dalam eksplanasi Pasal 49 huruf a angka 11 UU Peradilan Agama salah satu yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama yaitu penguasaan anak-anak. Berdasarkan data dari pusat data direktorat jenderal badan peradilan agama rekap perkara eksekusi tahun 2021 sampai dengan 2023 terdapat 533 perkara eksekusi dan 63 diantaranya tidak dapat dilaksanakan (non-executable) termasuk di dalamnya perkara eksekusi hak asuh anak.[15] Data tersebut menggambarkan sekitar 12% para pencari keadilan tidak dapat merasakan secara nyata nilai keadilan yang dimuat di dalam amar putusan. Non-executabelnya suatu putusan pengadilan berdampak negatif terhadap marwah dari lembaga peradilan itu sendiri karena eksekusi merupakan refleksi mahkota pengadilan.

Persoalan eksekusi hak asuh anak tidak hanya berada di dalam tataran hukum materiil hak asuh anak yang sudah out to date dan sangat minim, melainkan juga berlanjut pada permasalahan hukum acara eksekusi hak asuh anak. Sampai detik ini tidak ada satupun regulasi yang mengatur secara khusus terkait bagaimana eksekusi dalam perkara hak asuh anak dilakukan. Hukum acara atau hukum formil yang berlaku saat ini yaitu HIR dan Rbg hanya mengatur eksekusi terbatas terhadap benda mati. Kedua hukum acara tersebut merupaka produk hukum kolonial yang sudah berlaku lebih dari satu abad yang tentunya tidak lagi menjawab eskalasi perubahan di Masyarakat. Ketiadaaan aturan tersebut mengakibatkan kondisi dilematis bagi lembaga peradilan. Pada satu sisi doktrin yang berlaku di dalam hukum acara perdata memiliki sifat memaksa (dwingen/imperatif) sehingga hakim terkikat kepada hukum acara, hakim tidak boleh mengesampingkan atau memberikan penafsiran terhadap hukum acara melainkan harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan di dalam hukum acara. Disisi lain pengadilan tetap berkewajiban untuk melaksanakan eksekusi putusan meskipun tidak ada aturan jelas yang mengatur eksekusi penguasaan anak.

Dalam menyelesaikan deadlock aturan terkait eksekusi hak asuh anak, pada prakteknya lembaga peradilan melakukan kompromi hukum dengan mengimplementasikan aturan eksekusi benda mati (eksekusi riil) pada Pasal 195-Pasal 224 HIR junto Pasal 206-258 RGB kepada ekekusi hak asuh anak. Mekanisme yang dipakai dengan memberikan penafsiran ekstensif terhadap frasa "benda" yang dimaksud dalam HIR/RBg termasuk di dalamnya adalah "anak". Probelematikanya aturan yang mensejajarkan anak dengan benda mati berpotensi melanggar hak asasi anak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permasalahan eksekusi hak asuh anak diantaranya perkar eksekusi penguasaan anak antara Tsania Marwa dan Atalarik Syach. Meskipun berdasarkan putusan Tingkat banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap Tsania Marwa ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh terhadap ke dua anaknya yang bernama Syarif dan Shabira, namun proses eksekusi putusan gagal terlaksana dikarenakan pihak Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan

[14] Muhamad Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41, https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224.

[15] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Data Perkara Eksekusi 2021-2023," 2025, https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/900.

putusan tertapi malah menyembunyikan anak ditempat yang tidak diketahui. Kedua kasus Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Smd dimana Ibu yang mendapatkan kuasa asuh anak menghalangi dan mempersulit ayah dari anak untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana bunyi amar putusan.[16]

Selanjutnya Putusan Kasasi No 781 K/Pdt/2022 telah menjatuhkan putusan hak asuh anak bernama Arthalia Gabrielle di bawah kuasa asuh si Ibu akan tetapi anak tersebut di bawa kabur ke luar negeri oleh ayah kandung anak yang menyebabkan akses si Ibu terhadap anak tertutup total. Putusan Banding PT Banten No 121/Pdt/2023/PTBTN yang telah menetapkan Ibu sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anak yang Bernama Ezekiel Gionate, usia 1 tahun 9 bulan, akan tetapi meskipun sudah ada putusan yang *inkracht* anak tersebut di bawah kabur oleh ayah kandung s[illegible]ak ke Singapura. Berbagai persoalan eksekusi putusan hak asuh anak pernah disinggung pada tahun 2018 oleh Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (Leip). Dari hasil penelitian Leip banyaknya putusan pengadilan terkait hak asuh anak tidak dapat dieksekusi disebabkan beberapa fakto: *pertama,* hakim yang tidak profesional di dalam memformulasikan amar putusan hak asuh anak yang hanya mengandung sifat konstitutif, akibatnya putusan tidak dapat dieksekusi. *Kedua*, adanya kekosongan hukum mengenai tata cara eksekusi hak asuh mengingat objeknya adalah anak. Selain itu eksekusi penguasaan anak selama ini berpotensi melanggar hak asasi anak karena anak dieksekusi secara paksa sebagaimana eksekusi dalam bentuk barang.[17] Karenanya untuk perbaikan proses eksekusi hak asuh anak kedepannya perlu dilakukan reformasi hukum materiil dan hukum acara eksekusi terkait persoalan penguasaan (pengasuhan) anak.

Salah satu pendekatan alternatif yang penulis usulkan agar eksekusi putusan hak asuh anak berhasil tanpa terkendala yaitu melalui pendekatan interkoneksi sistem. Interkoneksi sistem adalah sebuah pendekatan dimana perlun membangun sistem yang terkoneksi dan terintegrasi dengan lembaga-lembaga dan stake holder terkait di luar lembaga peradilan, agar putusan pengadilan terkait hak asuh anak dapat terlaksana. Hal ini dikarenakan Pengadilan memiliki instrumen terbatas untuk menjamin dipatuhinya putusan pengadilan karenanya dibutuhkan intervensi lembaga-lembaga di luar lembaga peradilan untuk memblokir/membatasi hak-hak keperdataan pihak yang tidak memenuhi amar putusan dalam kasus terkait putusan hak asuh anak. Teori Interkoneksi Sistem merupakan suatu teori yang digagas oleh mantan Hakim Agung yang Bernama Amran Suadi di dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian. Berdasarkan teori tersebut perlu dibentuk sebuah sistem yang saling terkoneksi dan terintegrasi untuk mewujudkan putusan pengadilan yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum. Karena sampai saat ini terutama terhadap kasus perdata yang menjadi kewenangan pengadilan agama banyak dari putusan pengadilan agama yang secara real keadilannya tidak dapat dirasakan oleh pihak yang berhak karena tidak ada atau belum adanya instrumen hukum yang ideal.[18]

Sistem hukum ac[illegible] peradilan agama hanya mengatur bahwa dalam hal amar putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka pihak yang menang berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi p[illegible]san. Permasalahannya dalam perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama terutama terkait hak perempuan dan anak pasca perceraian berupa hak nafkah iddah, maupun nafkah anak besarannya rata-rata hanya jutaan sampai puluhan juta sedangkan apabila diajukan eksekusi

[16] Refie Ramadhan, "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami," *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 529–43.

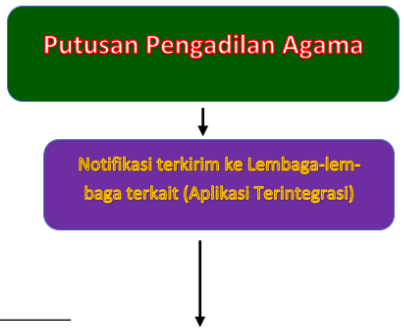
[17] Alfeus Jebabun et al., "Initial Assessment Problems of Court Decision Enforcement System in Indonesia," *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 2018, 82.

[18] Amran Suadi, *Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca-Perceraian Upaya Interkoneksi Sistem Dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2024).

biaya eksekusi yang akan dikeluarkan hampir sama dengan nominal nafkah yang akan diterima. Tentunya hal tersebut tidak memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan karena untuk mendapatkan nominal nafkah iddah katakanlah 10 juta rupiah, dia juga harus mengeluarkan biaya eksekusi sebesar 10 juta rupiah. Hal ini bukannya menguntungkan bagi Penggugat, melainkan ia tidak mendapatkan apa-apa dari haknya yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan. Berbagai persoalan tesebut karena tidak terlepas biaya eksekusi sangat mahal. Karenanya perlu dicari suatu pendekatan yang efektif dan efisien bagaimana besaran nafkah yang diterima oleh Penggugat dan anaknya dapat diterima tanpa harus mengeluarkan biaya eksekusi yang mahal.[19]

Untuk memastikan bahwa putusan Pengadilan Agama berkenaan dengan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak bisa diterapkan dengan efektif dan efisien tanpa harus melalui proses eksekusi, maka perlu dibangun sistem yang terhubung dengan lembaga non peradilan, termasuk lembaga eksekutif, swasta, dan lembaga terkait lainnya. Lebih jauh lagi, keterlibatan lembaga-lembaga non yudisial akan mempermudah dan menjadi solusi praktis pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak perempuan dan anak karena lembaga-lembaga tersebut dapat mendukung kekuasaan kehakiman untuk memblokir/membatasi hak-hak keperdataan mantan suami yang tidak memenuhi kewajibannya (melalaikan tanggung jawabnya). Interkoneksi sistem adalah pelaksanaan putusan pengadilan tanpa melalui proses permohonan eksekusi dengan melibatkan lembaga-lembaga eksternal secara aktif dan terintegrasi selaras dengan otoritas yang dimiliki Lembaga-lembaga tersebut. Paradigma mutakhir ini menjadikan lembaga-lembaga eksternal sebagai mitra strategis lembaga peradilan untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang berdasarkan single identity.[20]

Dalam konteks pelaksanaan putusan hak asuh anak maka lembaga terkait yang perlu dilibatkan dalam interkoneksi sistem ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kemendagri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bank Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya penerapan intekoneksi sistem dalam putusan hak asuh anak terilustrasi di dalam bagan di bawah ini:



[19] Amran Suadi, "PROTECTION OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS BASED ON SYSTEM INTERCONNECTION: A New Paradigm of Execution of Women and Children's Rights after Divorce," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 499, https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.499-522.

[20] Suadi.



Dalam sistem ini KemenPPPA berperan untuk memberikan pendampingan dalam proses eksekusi hak asuh anak, agar kesehatan mental anak tidak terganggu karena dalam sengketa hak asuh anak, anak menjadi objek yang disengketakan oleh kedua orang yang ia cintai yaitu bapak dan ibu kandungnya. Adapun peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam sistem ini adalah tidak memfasilitasi pelayanan pencatatan sipil berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir, maupun Akta Kematian serta melakukan pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) ketika pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan penguasaan anak yang telah berkekuatan hukum. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat mencabut pemblokiran setelah menerima pemberitahuan dari pengadilan bahwa pihak yang kalah telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan anak kepada pihak yang ditetapkan oleh Pengadilan. Demikian pula, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat memblokir paspor pihak yang tidak melaksanakan isi putusan hak asuh anak sehingga yang bersangkutan tidak dapat bepergian ke luar negeri. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, Bank Indonesia (BI) dapat mengeluarkan peraturan yang memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan untuk memblokir rekening pihak yang tidak melaksanakan putusan hak asuh anak sehingga ia tidak dapat mengakses layanan keuangan.

Dalam bidang pertanahan Badan Pertanahan Nasional berhak untuk menolak permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh pihak yang tidak melaksanakan isi putusan hak asuh anak, sampai ia

melaksanakan amar putusan tersebut. Sedangkan dalam bidang kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat menonaktifkan keanggotaan pihak yang mengabaikan putusan hak asuh anak. Demikian juga Kementerian Agama dapat menolak permohonan pendaftaran pernikahan, pendaftaran haji dari pihak yang tidak mematuhi isi putusan pengadilan terkait hak asuh anak.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada pihak yang berprofesi ASN dan tidak melaksanakan secara sukarela putusan hak asuh anak. Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis agar putusan pengadilan terkait hak asuh anak dipatuhi dan dilaksanakan. Berdasarkan Fatwa Hukum yang diberikan MK dalam pertimbangan hukumnya pada putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023 bahwa tindakan orang tua kandung yang melakukan pengambilan paksa dan menguasai anak tanpa hak/izin padahal berdasarkan putusan pengaia dilan bukan sebagai pemegang kuasa asuh anak maka perbuatan demikian telah memenuhi delik Pasal 330 ayat (1) KUHP. Karenanya, melalui pendekatan intekoneksi sistem Kepolisian dapat menjerat pihak yang tidak melaksanakan isi putusan penguasaan anak dengan delik Pasal 330 ayat (1) KUHP mengenai penculikan anak.

Urgennya penerapan Interkoneksi sistem dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak asuh anak dilakukan demi mewujudkan keadilan realitas bagi pencaria keadilan yaitu keadilan yang tidak hanya sekedar goresan tinta di atas kertas putusan melainkan keadilan yang real, nyata, dapat dirasakan langung manfaatnya oleh masyrakat. Pentingnya keadilan realitas di dalam suatu putusan pengadilan pernah disinggung oleh Umar bin Khattab kepada seorang hakim yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, pada 14 abad yang lalu. Umar berkata, "Dan segera laksanakan (eksekusi) hukum jika sudah jelas. Karena tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran (membuat putusan yang adil dan benar), tetapi tidak dapat dilaksanakan".[21]

4. KESIMPULAN

Rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hak asuh anak perlu segera disusun. Beberapa persoalan yang harus dimuat di dalam rancangan undang-undangan hak asuh anak tersebut adalah: *Pertama* persoalan dualisme frasa di dalam hak asuh anak yaitu penguasaan anak (UU Perkawinan) dan perwalian oleh orang tua (KUPerdata) harus diseragamkan menjadi penguasaan anak. *Kedua* menyelesaikan konflik norma perbedaan batas usia anak di bawah pengasuhan orang tua 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan) sedangkan KHI mengatur 21 tahun. *Ketiga,* Perlu diatur secara jelas syarat orang tua yang cakap memegang kuasa asuh dan kriteria orang tua yang tidak cakap. *Keempat,* memuat norma penguasaan anak berdasarkan kepentingan terbaik anak yang dilengkapi dengan kriterianya. *Kelima*, Mengatur tata cara eksekusi putusan pengadilan terkait hak asuh anak. *Keenam,* Perlu mengatur adanya sanksi administrasi, perdata, dan pidana kepada pihak yang tidak beriktikad baik terhadap putusan pengadilan mengenai hak asuh anak.

Demi terwujudnya keadilan realitas di dalam putusan hak asuh anak Lembaga peradilan harus menerapkan interkoneksi sistem dengan melibatkan lembaga-lembaga terakit untuk mencegah putusan tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan untuk memberikan pendampingan dalam proses eksekusi hak asuh anak, agar kesehatan mental anak tidak terganggu karena dalam sengketa hak asuh anak. Kementerian Dalam Negeri (Ke-

[21] Al Husni Al Husni, "Eksistentensi Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama Di Indonesia Pada Era Reformasi," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2018): 65–89, https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.442.

mendagri) dalam sistem ini adalah tidak memfasilitasi pelayanan pencatatan sipil serta melakukan pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) ketika pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan penguasaan anak yang telah berkekuatan hukum. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat memblokir paspor pihak yang tidak melaksanakan isi putusan hak asuh anak sehingga yang bersangkutan tidak dapat bepergian ke luar negeri. Bank Indonesia (BI) dapat mengeluarkan peraturan yang memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan untuk memblokir rekening pihak yang tidak melaksanakan putusan hak asuh anak sehingga ia tidak dapat mengakses layanan keuangan. Badan Pertanahan Nasional berhak untuk menolak permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh pihak yang tidak melaksanakan isi putusan hak asuh anak, sampai ia melaksanakan amar putusan tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat menonaktifkan keanggotaan pihak yang mengabaikan putusan hak asuh anak. Demikian juga Kementerian Agama dapat menolak permohonan pendaftaran pernikahan, pendaftaran haji dari pihak yang tidak mematuhi isi putusan pengadilan terkait hak asuh anak.

References

Aulia, Mohamad Faisal, Nur Afifah, and Gilang Rizki Aji Putra. "Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 279–96. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19388.

Badilag, Ditjen, and Mahkamah Agung. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," 2024.

Baidawi, Ahmad, and Muhammad Zainuddin Sunarto. "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'I." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 58–77. https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928.

Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Data Perkara Eksekusi 2021-2023," 2025. https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/900.

Effendy, Edrick Edwardina. "THE APPLICATION OF JOINT CUSTODY CONCEPT IN RELATION TO THE CUSTODY OF THE CHILD." *LEX PROSPICIT* 2, no. 1 (2024).

Husni, Al Husni Al. "Eksistentensi Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama Di Indonesia Pada Era Reformasi." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 01 (2018): 65–89. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.442.

Imron Choeri. "Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian." *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* II, no. 1 (2024): 92–107. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Jebabun, Alfeus, Fauzul Abrar, Liza Farirah, Tanziel Aziezi, M, M. Faiz Aziz, Nindya Wulandari, Nur Syarifah, and Yunani Abiyoso. "Initial Assessment Problems of Court Decision Enforcement System in Indonesia." *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*, 2018, 82.

Kurniawan, Muhamad Beni. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 41. https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224.

M Beni Kurniawan. "POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH: PENERAPAN HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK." *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 67–78.

Moh. Iqbal Rifki Maulana, Melani Intan Safitri. "PEMBERIAN HAK ASUH BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI INDONESIA: PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH." *Jurnal Hukum Islam*. *Vol*, no. November (2021): 103–29.

https://www.academia.edu/download/102916705/366.pdf.
Napitupulu, Brazilia Emanuel Rajamuda, and Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. “Pengaturan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 156–63. https://doi.org/10.61292/eljbn.227.
Ramadhan, Refie. “Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami.” *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024): 529–43.
Shafiyah, Mar’atun, Kamaruddin Kamaruddin, and Muh. Idris. “Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh).” *KALOSARA: Family Law Review* 1, no. 2 (2022): 236. https://doi.org/10.31332/.v1i2.3235.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 8th ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
Suadi, Amran. *Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca-Perceraian Upaya Interkoneksi Sistem Dan Perbandingan Dengan Negara Lain*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2024.
———. “PROTECTION OF WOMEN’S AND CHILDREN’S RIGHTS BASED ON SYSTEM INTERCONNECTION: A New Paradigm of Execution of Women and Children’s Rights after Divorce.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 499. https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.499-522.
Syahan Nur Muhammad Haiba, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84.
Tanjung, Dhiauddin, Mhd Yadi Harahap, and Fadlan Fuadi. “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam).” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 105 (2019): 581–600. https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060.
Yahya, Salma Zulfa, Eva Cornelia Putri, De Atika Kanzu, and Anisa Oki Hidayah. “Analisis Putusan Perwalian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/PDT.G/2020/PA.SMP)” 11, no. 1 (2024): 45–60.

JURNAL INTERKONEKSI SISTEM.docx

ORIGINALITY REPORT

11%	10%	5%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	1%
2	www.hukum-hukum.com Internet Source	1%
3	journals.ldpb.org Internet Source	<1%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
5	journals.usm.ac.id Internet Source	<1%
6	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1%
7	e-journal.stai-almaliki.ac.id Internet Source	<1%
8	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1%
9	jurnal.ulb.ac.id Internet Source	<1%
10	jurnalannur.ac.id Internet Source	<1%
11	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	<1%
12	jogoroto.org Internet Source	<1%

13	e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
14	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
15	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1 %
16	www.dpr.go.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
18	disdukcapil.gorutkab.go.id Internet Source	<1 %
19	review-unes.com Internet Source	<1 %
20	Submitted to University of Wollongong Student Paper	<1 %
21	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
23	Suaib Lubis, Puput Chairani. "Permohonan Hak Asuh Anak Bagi WNA yang Berdomisili di Luar Negeri", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2019 Publication	<1 %
24	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	<1 %
25	media.neliti.com Internet Source	<1 %

26	Rahmi Suci Agustina, Yenni Erwita. "Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2021 Publication	<1 %
27	docplayer.info Internet Source	<1 %
28	journal.appisi.or.id Internet Source	<1 %
29	jurnalsyntaxadmiration.com Internet Source	<1 %
30	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
31	Sidiq Aulia. "Juridical Analysis of Inkracht Decision on Hadhanah Rights in Kepahiang Religious Court", Istinbath : Jurnal Hukum, 2024 Publication	<1 %
32	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
33	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
34	ejournal.unisnu.ac.id Internet Source	<1 %
35	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
36	indonesia.unfpa.org Internet Source	<1 %
37	leip.or.id Internet Source	<1 %

38	news.okezone.com Internet Source	<1%
39	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
40	gudangilmuhukum.blogspot.com Internet Source	<1%
41	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1%
42	Darlin Rizki, Frina Oktalita, Ali Sodiqin. "Maqasid Sharia Perspective in Changes the Marriage Age Limits for Women According to Law Number 16 of 2019", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2022 Publication	<1%
43	Saut Maruli Tua Manik. "URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS EKONOMI SYARIAH DALAM LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA", JOURNAL EQUITABLE, 2021 Publication	<1%
44	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1%
45	www.journalkeberlanjutan.com Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		